

<b>DITERIMA DARI Pemohon</b>	
Hari :	Minggu
Tanggal :	20 Desember 2020
Jam :	00:21

Pekanbaru, 19 Desember 2020

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **SUYATNO.**  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Jl. Madrasah RT. 014 RW. 004 Kelurahan Bagan Timur  
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;  
NIK : 1407022106570002;
2. Nama : **JAMILUDIN.**  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Dusun Sei Rumbia RT. 010 RW. 004 Kelurahan Bangko  
Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan  
Hilir, Provinsi Riau;  
NIK : 1407100502680001.

Adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 178/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 530/SK-AR/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Asep Ruhiat, S.Ag., SH. ,MH (NIA : 00.32.00014)
- 2) Artion, SH (NIA : 07.10092)
- 3) Fitri Andrison., S.Ag., SH (NIA : 15.01267)
- 4) Malden Richardo Siaahan,SH., MH (NIA : 14.02287)
- 5) Eko Indrawan, SH (NIA: 15.14.00434)
- 6) Miftahul Ulum, SH (NIA : 16.14.00105)
- 7) Wiryata Nata Atmaja, SH (NIA. 17.00748)
- 8) Amran, SH., MH (NIA: 17.00669)
- 9) Fauziah Aznur, SH (NIA : 19.10683)
- 10) Wahyu Yandika, SH., MH (NIA : 19.10713)
- 11) Faizil Adha, SH (NIA : 19.10682)
- 12) Aswandi, SH (NIA : 19.10673)
- 13) Ahmad Razali, SH (NIA : 19.04645)
- 14) Zulkifli, SH (No : 004-06040/ADV-KAI/2015)

Kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara pada kantor Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Arengka Atas Pekanbaru, Provinsi Riau Email [asepruhiat078@gmail.com](mailto:asepruhiat078@gmail.com) baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ---

----- **Pemohon;**

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir** berkedudukan di Bagan Punak Pesisir, Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020**

**tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 20.51 WIB;**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan "**Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**";

- b. Bahwa **SUYATNO** dan **JAMILUDIN** selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir **Nomor : 178/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti P-1**) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 179/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir bertanggal 24 September 2020 (**Vide Bukti P-2**) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : **223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020; (**Vide Bukti P-3**)

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : **223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember pukul 20.51 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	CUTRA ANDIKA, SH – MUHAMMAD RAFIK, S.Ag	<b>19.831 Suara</b>
2.	<b>H. SUYATNO – Drs. H. JAMILUDIN (PEMOHON)</b>	<b>85.059 Suara</b>
3.	H. ASRI AUZAR - H. FUAD AHMAD, SH	<b>76.521 Suara</b>
4.	AFRIZAL SINTONG – H. SULAIMAN, SS., MH	<b>94.515 Suara</b>
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>275.926 Suara</b>

Berdasarkan table diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **275.926 Suara**;

2. Bahwa karena Permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, maka ketentuan persentase paling banyak sebesar 1.5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo;
3. Bahwa setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 AFRIZAL SINTONG – H. SULAIMAN, SS., MH sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat

sistematis, terstruktur dan massif selama pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

5. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena pemberian janji-janji kepada pemilih yang luar biasa, politik identitas, ujaran kebencian dan berkuasanya politik uang, serta keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) / Staf Kecamatan dalam proses kampanye Nomor Urut 4 dan/atau setidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 09 Desember 2020 di Kabupaten Rokan Hilir merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara khususnya perolehan suara Pemohon;
6. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis melalui proses pemungutan suara sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”;
7. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 18 (delapan belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan

Balai Jaya, Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Pujud, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Tanjung Medan;

8. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan No Urut 4 (empat), yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat **sistematis, terstruktur dan massif** dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di hampir semua Kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta antara lain :

- a. **Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 4 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi di beberapa tempat sebagai berikut :**

Kampanye pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 yang bertempat di Jln. Kecamatan Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;

- b. **Adanya Keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) / Staf Kecamatan dalam proses kampanye Nomor Urut 4 dan/atau setidaknya;**

1. Bahwa salah satu istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara diduga telah melakukan atau ikut serta dalam kegiatan kampanye maupun memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4 pada tanggal 30 September 2020 di Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2020, salah satu istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4 sebagaimana yang diberitakan oleh media online [analisariau.com](http://analisariau.com) dengan judul “*dibalik semangat pasangan aman, afrizal sintong : istriku mendukung setiap langkah ku*” ;
3. Bahwa pada tanggal 29 November 2020 di Menggala KM. 3 Kepenghuluan Sedingin Kec. Tanah Putih, istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4, padahal diketahui ia merupakan ASN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir atas nama Sanimar, S.Pd;
4. Bahwa pada tanggal 26 November 2020 di Kepenghuluan Bagan Cempedak Kec. Rantau Kopar, istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4, padahal diketahui ia merupakan ASN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir atas nama Sanimar, S.Pd;
5. Bahwa tanggal 24 November 2020 di Kepenghuluan Teluk Pulau Kec. Rimba Melintang, istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan



kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4, padahal diketahui ia merupakan ASN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir atas nama Sanimar, S.Pd;

6. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 di Dusun Sukajadi Kepenghuluan Bangko Kiri, istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4, padahal diketahui ia merupakan ASN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir atas nama Sanimar, S.Pd;
7. Bahwa pada tanggal 14 November 2020 di Dusun satu Kepenghuluan Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan, istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4, padahal diketahui ia merupakan ASN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir atas nama Sanimar, S.Pd;
8. Bahwa pada tanggal 11 November 2020 silaturahmi dengan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu di Bagan Batu, istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4, padahal diketahui ia

merupakan ASN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir atas nama Sanimar, S.Pd;

9. Bahwa pada tanggal 26 Novemer 2020 di Kepenghuluan Sekapas Kec. Rantau Kopar, istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4, padahal diketahui ia merupakan ASN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir atas nama Sanimar, S.Pd;
10. Bahwa pada tanggal 11 November 2020, istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4, padahal diketahui ia merupakan ASN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir atas nama Sanimar, S.Pd sebagaimana yang diberitakan oleh media online [suarariaupos.com](http://suarariaupos.com) yang berjudul *“emak-emak di jalan Ahmad Yani Bagan Batu sepakat pilih Afrizal jadi Bupati Rohil”*;
11. Bahwa pada tanggal 11 November 2020 di Kampung Nusa Indah Kelurahan Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4, padahal diketahui ia merupakan ASN

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir atas nama Sanimar, S.Pd;

12. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 di Kepenghuluan Parit Aman Bagan siapi-siapi, istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4, padahal diketahui ia merupakan ASN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir atas nama Sanimar, S.Pd;

13. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud, istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir/ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut tetap melakukan kegiatan kampanye dan memberikan dukungan secara aktif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 4, padahal diketahui ia merupakan ASN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 227/BKPSDM-MP/2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir atas nama Sanimar, S.Pd;

**c. Dugaan terjadinya Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan No. 4 dan Janji-Janji Pemberian sesuatu oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 4;**

1. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di RT.03,RW.01 Dusun Laman Kujang, Desa Sintong Bakti, Kec.Tanah Putih, Kab.Rokan Hilir diduga pasangan No. Urut 4 yang diwakili oleh Darwis ( selaku Ketua RT.03,RW.01 Dusun Laman Kujang, Desa Sintong Bakti, Kec.Tanah Putih, Kab.Rokan Hilir ) saudara Darwis memberikan empat buah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN

kepada Saudara SUHERI untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ). Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;

2. Bahwa Pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat JL.KH.M.Yusuf RT.029,RW.01, Kel. Rimba Melintang , Kec.Rimba Melintang, Kab.Rokan Hilir diduga salah seorang yang bernama Safriadi ( selaku TIM SUKSES AMAN di Rimba Melintang ) memberikan sebuah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ) kepada Saudara AWALLUDIN. Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;
3. Bahwa Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib bertempat JL.KH.M.Yusuf RT.03,RW.01, Kel. Rimba Melintang , Kec.Rimba Melintang, Kab.Rokan Hilir salah seorang yang bernama Sapriadi alias adi memberikan empat buah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada Saudari LESTARI MULYA DESA untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ). Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor

urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;

4. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pada pukul 16.30 wib Asmidar dan 5 orang lainnya yang bernama Yuniza, Rusna, Rahmawati, Suci Diah Arianti dan Samsuri datang kerumah AFRIZAL SINTONG di Sintong, Kec.Tanah Putih, Kab.Rokan Hilir Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;
5. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib datang kerumah adik saya bertempat di Jl.Bersama RT.05,RW.02 , Desa/ Kel.Bagan Jawa Pesisir, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir salah seorang yang bernama Jali memberikan empat buah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada Saudari MAHYUNITA untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ). Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;
6. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib datang kerumah kakak saya bertempat di Jl.Bersama RT.05,RW.02 , Desa/ Kel.Bagan Jawa Pesisir, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir salah seorang yang bernama Jali memberikan empat buah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada saudari SITA SYAFARITA untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL

SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ). Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;

7. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 15.30 wib datang kerumah saya bertempat Lenggadai Hilir RT.007,RW.002, Kel. Lenggadai Hilir , Kec.Rimba Melintang, Kab.Rokan Hilir salah seorang yang bernama H.Dagang ( selaku TIM AMAN di Lenggadai Hulu ) memberikan sebuah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada saudari GANDUNG untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ) Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;
8. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 17.30 wib datang menjumpai saya pas sewaktu di Jl.Penghulu M.Noor , Kel/Desa . Lenggadai Hulu , Kec.Rimba Melintang, Kab.Rokan Hilir salah seorang yang bernama Heri memberikan sebuah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada saudara ZAINAL untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ) Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu

tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;

9. Bahwa Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib datang menjumpai dirumah saya sungai Nyamuk,dusun 2 Kel/Desa . Sunagi Nyamuk , Kec.Sinaboi, Kab.Rokan Hilir salah seorang yang bernama M.Yunus memberikan sebuah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada saudara ANANG MAS untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ) Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;
10. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib datang kerumah orang tua saya bertempat JL.KH.M.Yusuf RT.03,RW.01, Kel. Rimba Melintang , Kec.Rimba Melintang, Kab.Rokan Hilir salah seorang yang bernama Suhaimi memberikan sebuah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada saudara AFRIZAL untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ) Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;
11. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 16.30 wib datang kerumah saya bertempat Kelurahan Pujud selatan,Bukit Raya RT.02,RW.09, Kel. Pujud Selatan , Kec.Pujud, Kab.Rokan Hilir telah datang adik sepupu saya yang bernama Bunga kepada saudara NANDET

memberikan sebuah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ) Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;

12. Bahwa Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 09.30 wib datang kerumah saya bertempat Jl.Utama RT.02,RW.09, Kel. Pujud Selatan , Kec.Pujud, Kab.Rokan Hilir telah datang Paman saya yang bernama Antan memberikan sebuah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada saudara HELPI SYAHPUTRA untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ) Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;

13. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib datang kerumah mertua saya bertempat Bukit Raya RT.02,RW.09, Kel. Pujud Selatan , Kec.Pujud, Kab.Rokan Hilir telah datang yang bernama Epan memberikan sebuah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada saudara YANDRI untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ) Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu



tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;

14. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib datang kerumah saya bertempat di RT.03,RW.01 Dusun Laman Kujang, Desa Sintong Bakti, Kec.Tanah Putih, Kab.Rokan Hilir salah seorang yang bernama Darwis ( selaku Ketua RT.03,RW.01 Dusun Laman Kujang,Desa Sintong Bakti,Kec.Tanah Putih,Kab.Rokan Hilir ) memberikan sebuah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada saudara SUHERI untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ) Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;
15. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib datang kerumah saya bertempat di Kampung Baru/ Selamat,RT.017,RW.06, Desa/Kep.Ujung Tanjung, Kec.Tanah Putih, Kab.Rokan Hilir salah seorang yang bernama H Imuh memberikan sebuah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada saudara MARJUKI untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ) Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;

16. Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 19.30 wib saya datang kedai/warung nasi goreng jalan Pulau Baru Bagan Jawa Pesisir, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir untuk bertemu salah seorang yang bernama Alim dengan tujuan mengantarkan KK dan mengambil memberikan sebuah kartu yang bertuliskan KARTU AMAN kepada Saudar DAHLIAYANDRA HANIFA untuk Rokan Hilir yang terdapat gambar dan nama pasangan calon AFRIZAL SINTONG ( calon Bupati Rokan Hilir ) dan H.SULAIMAN ( Calon Wakil Bupati Rokan Hilir ) Dimana Yang bersangkutan menjanjikan bahwa Kartu tersebut bisa diklaim untuk dicairkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya setelah pasangan calon nomor urut 4 menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta masa berlaku kartu tersebut adalah selama pasangan calon nomor 4 menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati yaitu 5 Tahun;

**d. Dugaan Black Campaign/Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian di media Sosial yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan No. 4 menyerang pribadi Calon Bupati/Pemohon dan SARA;**

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 di Desa Serusa Kec. Bangko, Pasangan Nomor Urut 4 telah melakukan black campaign dan menyerang secara pribadi dari Pemohon dengan cara mengucapkan kata-kata pada saat kampanye di depan umum yang pada pokoknya berisi (berupa video orasi/kampanye) :

- Bahwa Suyatno (Pemohon/Calon Bupati Rokan Hilir) dianggap pemimpin yang tidak peduli dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, karena pribadi dari Suyatno (Pemohon/Calon Bupati Rokan Hilir) bukanlah orang asli dari Kabupaten Rokan Hilir sehingga bagaimana mungkin orang yang bukan asli kelahiran Rokan Hilir akan peduli dengan masyarakat Rokan Hilir sendiri;
- Bahwa kemudian pernyataan Pasangan Nomor Urut 4 yang berupa tuduhan sehingga berakibat rusaknya pribadi dari pemohon berupa adanya Dana Bansos senilai Rp. 82.000.000.000,- (delapan puluh

dua milyar) yang digunakan hanya untuk kepentingan organisasi KNPI dan Organisasi-organisasi Masyarakat yang ada di Rokan Hilir serta dianggap Dana Bansos tersebut tidak jelas arah peruntukannya;

- Bahwa kemudian Pasangan Nomor Urut 4 juga menyampaikan jika Suyatno (Pemohon/calon Bupati Rokan Hilir) dalam kepemimpinannya terdahulu tidak pernah memperhatikan petani dan nelayan;
- Bahwa Pasangan Nomor Urut 4 juga menyampaikan jika Suyatno (Pemohon/calon Bupati Rokan Hilir) dalam kepemimpinannya terdahulu tidak pernah menyelesaikan dan memberi solusi terhadap bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa kemudian video-video tersebut telah disebarluaskan melalui beberapa akun facebook seperti :

- Hendri Suryanto Suryanto
- MSyawal Panggabean
- Artudianto
- 

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hilir yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon yang memperoleh 85.059 (delapan puluh lima ribu lima puluh Sembilan) suara dengan Pasangan Calon Nomor urut 4 yang melakukan pelanggaran memperoleh 94.515 (Sembilan puluh empat ribu lima ratus lima belas) Suara, yakni dengan selisih suara sebanyak 9.456 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam) suara, dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 275.476 (dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam) Pemilih sehingga hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor urut 1 atau melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir tersebut;

Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses PemiluKada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena PemiluKada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;**

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;**
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, dan setidaknya **mendiskualifikasi Pasangan No. Urut 4** sebagai Pemenang dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami  
Pemohon,

Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH

Artion, SH

Fitri Andrison., S.Ag., SH

Malden Richardo Siahaan, SH., MH

Eko Indrawan, SH

Miftahul Ulum, SH

Wirya Nata Atmaja, SH

Amran, SH.,MH

Fauziah Aznur, SH

Wahyu Yandika SH., MH

Faizil Adha, SH

Aswandi, SH

Ahmad Razali, SH

Zulkifli, SH